



PENETAPAN

Nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Mpw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK xxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat kediaman di Xxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2022 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mempawah, dengan nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Mpw, tanggal 07 November 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxx, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 03 November 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) tahun sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di Mes Perusahaan selama 3 (tiga) tahun di Xxx dan terakhir Penggugat dan

Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pindah di rumah bersama di alamat Jalan Sungai Durian Desa XxxKecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;

3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

3.1. Xxx, lahir di Xxxpada tanggal 05 April 2014;

3.2. Xxx, lahir di Xxxpada tanggal 29 Agustus 2018;

3.3. Xxx, lahir di Xxxpada tanggal 06 Mei 2021;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak November tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan:

4.1. Tiba-tiba keluarga Penggugat yang bernama Sari datang memberitahu Penggugat bahwa dia telah hamil 7 bulan anak Tergugat, dan ketika itu Tergugat mengakui kesalahan tersebut sehingga Penggugat merelakan Tergugat dan Sari menikah siri, namun setelah Sari melahirkan Tergugat lebih memilih Penggugat dan akhirnya Tergugat menceraikan perempuan tersebut;

4.2. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Habibah, hal ini Penggugat ketahui dari tetangga Penggugat yang melihat Tergugat dan perempuan tersebut masuk di WC yang sama;

4.3. Tergugat pernah meminjam uang orang tua Penggugat sebesar Rp. 38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk membuat usaha, namun Tergugat tidak pernah membuat usaha dan sampai sekarang uang tersebut tidak pernah dibayar Tergugat;

4.4. Tergugat sering berbicara kasar seperti berbicara Lonte, Pukimak, Setan, Anjing kepada Penggugat;

4.5. Tergugat sering bermain judi kaplek, sabung ayam, dan beliyar;

4.6. Tergugat malas bekerja, padahal Penggugat sudah sering menasehati maupun menyuruh Tergugat untuk bekerja namun Tergugat malah marah dan menyuruh Penggugat untuk bekerja dan Tergugat mau

Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengurus anak saja dirumah, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari orang tua Tergugat dan orang Tua Penggugat yang memberi;

- 4.7. Tergugat sering keluar rumah untuk mencari tempat wifi dan pergi pagi pulang tengah malam untuk bermain game online sehingga ketika pulang kerumah Tergugat masuk melalui jendela rumah;
 - 4.8. Ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat bercerita kepada orang tua Tergugat namun orang tua Tergugat malah membela Tergugat dan menyalahkan Penggugat;
 - 4.9. Tergugat tidak suka ketika Penggugat pergi kerumah orang tua Penggugat dan mengumpul dengan teman-teman Penggugat;
 5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat sering mengucapkan cerai kepada Penggugat namun ketika Penggugat membenarkan ucapan tersebut, Tergugat selalu bilang tidak ada dan Tergugat pernah menampar, mencekik leher serta menginjak leher Penggugat dan Tergugat mengusir Penggugat sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke alamat Penggugat tersebut sejak bulan September tahun 2021 sampai sekarang;
 6. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat hanya 3 kali berkomunikasi mengenai masalah perceraian dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Tergugat masih memberikan nafkah kepada anak namun nafkah tersebut kurang mencukupi untuk kebutuhan anak-anak;
 7. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah di lakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
 8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mempawah Kelas I B cq. Majelis Hakim yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya berdasarkan relaas panggilan bahwa Tergugat bekerja di Malaysia;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan mencabut perkaranya karena akan mencari terlebih dahulu tempat tinggal Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, menurut relaas panggilan Tergugat bekerja di Malaysia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut perkara yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan prinsip keadilan serta

Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya Hakim memandang maksud permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkaranya, dan pemeriksaan perkara dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal tersebut dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Mpw dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh Ahmad Zaky, S.H.I., M.H, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Nuri Khatulistorini, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti

Hakim,

Nuri Khatulistorini, S.H.

Ahmad Zaky, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp20.000,00
c. Redaksi	Rp10.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp350.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp470.000,00

Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 401/Pdt.G/2022/PA.Mpw